

Problem Penambangan Emas Tanpa Izin Ditinjau Dari Aspek Negara Hukum

Ricardo Soediono*, Gasper Doroh, A. Taufiq Hidayat, M. Irfan Afandi

Universitas Kristen Cipta Wacana, Malang

e-mail: ricardosoediono@cwcu.ac.id*, gasperdoroh@cwcu.ac.id, taufiqhidayat@cwcu.ac.id

*Corresponding Author.

Received: 5 Januari 2023; Revised: 10 Januari 2023; Accepted: 30 Januari 2023

Abstract: *This study aims to address three main issues: the perspective of criminal law on environmental problems such as illegal gold mining (PETI), ethical-philosophical preventive solutions, and the government's role in resolving these issues. This article uses a qualitative juridical-empirical approach. The data sources are written materials (books, journals, articles), categorized as primary and secondary data. Criminal sanctions for PETI actors are regulated in several articles, including imprisonment and fines, as well as additional penalties or administrative actions for business entities, as stated in Article 119 of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Humans must recognize their role and responsibility in life, making moral awareness a preventive measure against environmental destruction. The government must also participate by assisting PETI actors in transitioning to legal enterprises through technical support, funding, and access to licensing.*

Keywords: *PETI, Law Enforcement, Ethics, Government Policy*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga hal utama: pandangan hukum pidana terhadap masalah lingkungan seperti penambangan emas tanpa izin (PETI), solusi preventif dari perspektif etika, serta peran pemerintah dalam penyelesaiannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data berasal dari bahan tertulis (buku, jurnal, artikel), baik data primer maupun sekunder. Sanksi pidana bagi pelaku PETI berupa pidana penjara dan denda, serta pidana tambahan atau tindakan administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Manusia harus menyadari fungsi dan tanggung jawabnya dalam kehidupan, sehingga kesadaran moral menjadi langkah preventif terhadap kerusakan lingkungan. Pemerintah perlu berperan aktif melalui pendampingan, bantuan teknis, pembiayaan, serta kemudahan akses legalisasi agar pelaku PETI dapat beralih ke usaha yang sah.

Kata kunci: PETI, Penegakan Hukum, Etika, Kebijakan Pemerintah

How to Cite: Soediono, R., Doroh, G., Hidayat, A.T., & Afandi, M.I. (2023). Problem Penambangan Emas Tanpa Izin Ditinjau Dari Aspek Negara Hukum. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 122-129. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v11i1.2083>

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki banyak kekayaan alam, terbarukan dan tidak terbarukan. Misalnya, sumber daya alam tak terbarukan adalah sumber daya alam berupa tambang. Ada banyak jenis bahan tambang di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kaya mineral dan merupakan pengekspor mineral timah, bauksit, nikel, tembaga, emas, dan batubara terkemuka di dunia. Indonesia juga tercatat sebagai satu-satunya anggota OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak) dari Asia dan selama hampir tiga dekade menjadi pengekspor LNG (liquefied natural gas) terbesar di dunia. Negara Asia Tenggara itu mengirimkan LNG, minyak dan batu bara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara industri di Asia Timur (Jepang, Korea, Taiwan) dan kemudian China dan India.

Produk yang ditambang di Indonesia, yang sebagian besar kemudian diekspor, diproduksi di pertambangan skala besar modern seperti Freeport Indonesia (tembaga) di Papua, Vale (nikel) di Sulawesi Selatan, PT Aneka Tambang (bauksit); sebelumnya di Bintan - Kepulauan Riau, dan sekarang di Kalimantan Barat), PT Timah (timah) di Bangka Belitung, PT Kaltim Prima Coal atau Adaro (batubara) di Kalimantan Timur, dll. Beberapa di antaranya adalah perusahaan multinasional yang berinvestasi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di belahan dunia lain.

Namun di balik gemerlapnya produk dan ekspor pertambangan Indonesia, termasuk kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan negara, ada fakta tak tersirat bahwa Indonesia juga merupakan tempat yang ramai bagi pertambangan skala kecil atau oleh mereka yang sudah melakukan kegiatan tersebut. lama sekali. Jumlah pekerja di sektor pertambangan rakyat informal lebih banyak dibandingkan dengan pekerja di perusahaan pertambangan formal atau berizin.

Di Indonesia, kegiatan penambangan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana tidak terikat izin resmi dan seringkali “ilegal” dan dikenal dengan operasi PETI (Airless Mining). Dalam Deklarasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dari Pertambangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, beberapa informasi tentang PETI di Indonesia dihimpun sebagai berikut.

Kegiatan PETI telah menyebar ke sebagian besar wilayah kepulauan Indonesia (Jawa Barat, Jawa Timur, Babel, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dll), dengan ribuan lokasi pertambangan dan sekitar 2 juta tanggungan. . Kebanyakan dari mereka (laki-laki, termasuk perempuan, anak-anak dan orang tua) adalah penduduk lokal yang telah melakukan pekerjaan ini secara turun-temurun, serta orang-orang yang datang dari tempat lain tergantung musim. Mereka melakukan kegiatan pemanenan di sekitar (dan bahkan di dalam) areal pemanenan resmi dan di tanah negara, termasuk yang memiliki perkebunan, hutan konservasi, hutan lindung, dan deforestasi hasil ekspor. Sebagian besar terlibat dalam penambangan emas, diikuti oleh konstruksi dan mineral industri, dan memperoleh keuntungan ekonomi dari kegiatan penambangan tanpa izin. Penambangan dilakukan di luar ruangan, bawah tanah, dan bahkan di bawah air. Kecelakaan kerja dan konflik sosial relatif sering terjadi.

Kegiatan PETI, meski sudah berusia ratusan tahun di Indonesia, tumbuh pasca gerakan reformasi 1998 dan berkembangnya undang-undang otonomi daerah. Bisnis bernama PETI ini mulai berkembang ketika pemerintah memperkenalkan konsep PMA (penanaman modal asing) dan PMDN (penanaman modal dalam negeri) dengan menguasai beberapa wilayah pengelolaan pertambangan di Indonesia. Ada perbedaan visi “penguasaan lahan” di pihak pemerintah dan operator artisan skala kecil telah beroperasi selama beberapa generasi (Budimanta, 2007).

Dalam persoalan ini bukan hanya tentang penghasilan yang dipersoalkan, akan tetapi juga bagaimana penegakan hukum, dampak terhadap lingkungan juga etika yang harus dimiliki oleh sesama makhluk sosial. Siti Sundari Rangkuti menjelaskan bahwa lingkungan hidup berkaitan dengan penentuan nilai-nilai yang berlaku saat ini dan nilai-nilai yang harus diterapkan di masa depan dan dapat disebut "hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup". hukuman (Sundari, 2000). Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan ini dapat dihukum dengan rasa sakit atau siksaan bagi mereka yang terlibat.

Etika merupakan salah satu pokok pembahasan utama dalam kajian filsafat, sehingga tidak heran jika banyak ahli yang merumuskan pemikirannya tentang etika, seperti yang tersaji dalam paragraf di bawah ini. Secara etimologis, etika berarti “pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta hak dan kewajiban moral (spiritual)” (Sugono, 2014). Namun dalam penggunaan umum, ada sedikit perbedaan: kata moral digunakan untuk tindakan yang dinilai, sedangkan kata moral digunakan untuk menilai sistem nilai yang ada. Dalam hal ini, Zubair mengatakan sebagai berikut:

Secara etimologi moralitas berasal dari kata etos yang berarti ciri kesusilaan atau kebiasaan. Diidentikkan dengan kata moral, yang berasal dari bahasa Latin mos, dalam bentuk jamak, mores berarti kebiasaan atau cara hidup (Charis, 1987). Kata moral selalu menunjukkan baik buruknya manusia. misalnya sebagai pelatih, koki, pemain bulutangkis atau pelatih, tetapi sebagai manusia. Ranah moral adalah ranah kehidupan manusia sebaik-baiknya manusia. buruk sebagai pribadi dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. (Magnis, 2005)

Berdasarkan analisis Suseno di atas dapat dilihat bahwa kata etika cenderung untuk menilai apakah sesuatu itu dianggap baik atau buruk, sedangkan kata etika lebih menitikberatkan pada analisis nilai-nilai moral yang terkandung dalam sesuatu. Sedangkan kata moral memiliki banyak arti yang mirip dengan kata-kata serupa lainnya, sehingga para sarjana perlu menguraikan kata-kata ini untuk mendapatkan kekokohan dalam arti kata etika itu sendiri.

Berdasarkan analisis di atas penelitian ini bertujuan untuk menjawab Tiga hal utama, yaitu: Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap masalah lingkungan seperti dalam kasus PETI, dan bagaimana solusi masalah lingkungan (PETI) dari perspektif filosofi etika upaya pencegahan. Serta bagaimana langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini. Hukum pidana harus ada jelas karena negara Indonesia adalah negara hukum, sedangkan solusi masalah lingkungan ini harus disertai etika dan moral bagi setiap manusia, dan adanya usaha yang jelas dari pemerintah untuk membantu persoalan PETI ini.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif, yang bersifat yuridis-empiris tertentu. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan terhadap permasalahan penelitian dengan penelitian yang menyeluruh dan menyeluruh, yang di dalamnya hasil penelitian kemudian dituangkan dalam cerita deskriptif objektif dengan tambahan analisis personal dalam perspektif hukum atas permasalahan PETI yang telah muncul secara empiris (Sugiyono, 2014).

Sumber data untuk artikel ini adalah dari bahan tertulis (buku, jurnal, artikel, dll). Data dari tertulis terdapat dua kategori, yaitu primer dan sekunder. Jenis data primer adalah data terkait yang dikumpulkan oleh penulis sendiri (Rosady, 2003). Sumber data diambil dari sejumlah dokumen yang relevan. Tipe data dibagi menjadi dua bagian, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian (Rosady, 2003). Data primer untuk penelitian ini adalah beberapa dokumen yang terkait langsung dengan paparan lingkungan menurut hukum pidana, data sekunder adalah data dari literatur atau data bekas atau data yang peneliti Rescue tidak coba kumpulkan sendiri. (Rosady, 2003) Data sekunder dari penelitian ini adalah literatur yang tidak terkait langsung dengan masalah lingkungan menurut hukum pidana dan filsafat moral, tetapi mudah digunakan sebagai informasi tambahan.

Hasil dan Pembahasan

Sanksi pidana adalah jalan yang terakhir yang dapat ditempuh ketika tidak mendapatkan solusi lain dalam kasus-kasus lingkungan. Sanksi pidana ini dijatuhkan kepada siapa saja yang telah melanggar hukum lingkungan yang telah disusun sedemikian rupa. Tujuannya yaitu untuk mendidik atau mengedukasi atau membuat jera para pelaku hukum (perusahaan). Selain itu fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, seperti kasus PETI. Untuk bisa menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada perusahaan maka juga berlaku peraturan-peraturan seperti kasus pidana lainnya yaitu asas legalitas; maksudnya harus berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan dan harus terbukti kesalahannya (Herlina, 2017).

Ketika terbukti sebuah tindakan tersebut masuk sebagai pelanggaran pidana terkait lingkungan, maka sanksi atas tindakan tersebut telah di atur dalam ketentuan pidana yaitu dalam Pasal 97 sampai

dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

- a) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian pada orang dan/atau membahayakan kesehatan manusia, maka tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 rupiah (dua belas miliar rupiah).
- c) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan luka berat atau kematian seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 5.000.000.000Rp. (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Jika kejahatan lingkungan dilakukan atas nama organisasi atau perusahaan ekonomi, tuntutan dan hukuman pidana akan dikenakan terhadap organisasi bisnis atau orang yang memerintahkan untuk melakukan kejahatan atau orang yang melakukan kejahatan tersebut. (Pasal 116 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2009 terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Berdasarkan keterangan ini, maka dapat diketahui bahwasanya apabila kasus pidana lingkungan dilakukan oleh perusahaan, maka yang bertanggung jawab adalah pimpinan perusahaan karena ia adalah orang yang bertanggung jawab dan pengambil keputusan/kebijakan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Ancaman pidana yang tertuang dalam ketentuan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan denda. Selain itu, Pasal 119 memberikan tambahan sanksi atau disiplin bagi pedagang berupa:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
- c) Perbaikan akibat tindak pidana.
- d) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
- e) Penempatan Perusahaan dibawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam penegakan hukum lingkungan, terdapat berbagai kendala yang menghambat kinerja unsur pendukung penegakan lingkungan PETI. Banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun implementasinya masih menemui kendala, sebagai berikut:

1. Hambatan dari Segi Sarana Hukum

Sarana hukum merupakan faktor kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun Undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia sebagai pelaksanaannya akan lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri.

2. Hambatan dari Segi Aparat Penegak Hukum

Banyak kasus-kasus lingkungan terkendala dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Disamping itu adalah mustahil kiranya kita mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai

aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara lingkungan. Artinya di sini, ada beberapa kasus terjadi, dimana pihak yang berwenang (oknum) dalam menangani kasus lingkungan terkadang tidak memiliki wawasan yang cukup tentang lingkungan. Sehingga ketika dihadapkan pada satu kasus, seringkali penanganan kasus tersebut tidak optimal dalam penindakannya, atau bahkan adanya kasus immoral dimana aparat penegak hukum justru ikut bermain peran dengan para pelaku PETI demi kepentingan pribadi.

3. Hambatan dari Segi Fasilitas dan Sarana

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketidadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. bahwa kenyataan menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal.

4. Hambatan dari Segi Perizinan

Perizinan memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Sebab Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha. Dalam hal ini, kadangkala perusahaan tidak taat asas perundang-undangan yang berlaku. Proses perizinan yang rumit memaksa perusahaan untuk mengambil jalan pintas dan terjun langsung ke pertambangan tanpa uji tuntas atau tinjauan.

5. Hambatan dengan Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Faktanya, AMDAL bertujuan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap syarat administratif daripada syarat substantif. Artinya, penerapan AMDAL secara cepat merupakan mata rantai kewajiban perizinan dalam suatu usaha atau dianggap sebagai layanan untuk memperoleh perjanjian kredit atau izin investasi. Transparansi proses dan mekanisme publikasi dokumen AMDAL kepada masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (terdampak) tidak mengetahui secara pasti adanya suatu kegiatan.

6. Hambatan kesadaran hukum masyarakat

Terhadap lingkungan Kepatuhan dan kepatuhan terhadap peraturan hukum (lingkungan) merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan faktor kunci, selain adanya penegakan hukum, untuk mencapai tujuan hukum melalui penegakan hukum dengan menerapkan UU Lingkungan Hidup. Keterbatasan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui aspek lingkungan dan tidak mengetahui akibat yang akan terjadi jika mencemari dan merusak lingkungan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya seperti konsultasi, bimbingan, keteladanan, dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan.

Keadaan ini juga diperparah dengan sikap masyarakat yang cenderung acuh tak acuh terhadap lingkungan. Pelaku PETI tidak memiliki arah jangka panjang atas apa yang mereka lakukan. Mereka cenderung cuek dan hanya tertarik pada keuntungan ekonomi praktis yang bisa mereka peroleh sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kelangsungan lingkungan sungai yang mereka hancurkan melalui aktivitas mereka PETI (Herlina, 2017).

Solusi untuk masalah PETI pembahasan poin satu di atas, dapat dikemukakan bahwa kerusakan lingkungan akibat kejadian PETI dari segi preventif masih perlu diperbaiki. Manusia harus memahami dengan jelas fungsi dan kewajibannya terhadap lingkungan, ketika manusia memahami fungsinya maka alam akan selaras. Manusia akan menjaga keseimbangan alam dan mencegah eksploitasi alam yang berlebihan dan merugikan. Keserakahan manusia dengan melakukan penambangan emas secara liar hanya akan berujung pada perusakan lingkungan. Jika masyarakat memahami bahwa mereka

memiliki tanggung jawab untuk menjaga atau melindungi alam, maka tidak mungkin masyarakat tersebut menggali emas secara sembarangan seperti yang terjadi dalam kasus PETI ini.

Selain rakyat atau pelaku PETI juga perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah agar lebih mendorong usaha ilegal merka menjadi legal. Negara Indonesia juga harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memformalkan kegiatan perikanan artisanal skala kecil, dengan mempertimbangkan prinsip manfaat dan kerugian, faktor ekonomi lokal, sejarah kegiatan perikanan artisanal, dan lainnya sektor publik skala kecil, dampak sosial, selain pendapatan pertimbangan bagi negara. dan dampak lingkungan. Experiential research telah diterapkan di sejumlah negara lain, di antaranya langkah strategis membantu mengatasi kekurangan PETI di Indonesia, antara lain:

1. Isu PETI merupakan isu pembangunan nasional, bukan sekedar isu pembangunan industri, apalagi sektor pertambangan. Oleh karena itu, pengembangan pertambangan rakyat berbasis masyarakat harus menjadi bagian dari perencanaan nasional/daerah dan harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan atau pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kegiatan PETI, termasuk pemilik lahan.
2. “Meresmikan” kegiatan PETI. Ini akan menjadi titik awal transparansi operasi pertambangan skala kecil manual, termasuk pajak/royalti yang kemudian akan dibayarkan kepada pemerintah, serta perlindungan hukum bagi penambang skala kecil buatan tangan yang diatur.
3. Bantuan teknis untuk penambangan manual skala kecil, seperti penambangan emas bebas merkuri dan teknik penambangan yang lebih efisien. Tidak hanya dukungan teknis, tetapi peningkatan kapasitas lainnya (manajemen, dll) untuk pertambangan skala kecil berbasis masyarakat akan sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan mereka menjadi lebih efisien, transparan dan sejalan dengan prinsip-prinsip praktik pertambangan yang baik. Mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah (pendanaan dan keahlian), hal ini dapat dimulai dengan mengajukan permohonan pendanaan dari organisasi internasional yang berkepentingan dengan pengembangan pertambangan berbasis masyarakat skala kecil. .
4. Memberikan akses pembiayaan untuk penambangan manual skala kecil, misalnya dengan membuka cabang kredit di dekat tambang. Status hukum operasi pertambangan skala kecil berbasis masyarakat akan membantu memberikan akses ke keuangan dan pendekatan lainnya.

Akses juga harus diberikan pada peralatan dan material yang dibutuhkan untuk operasi pertambangan rakyat skala kecil yang sering berada di daerah terpencil. Demikian pula, ada kebutuhan untuk mengembangkan akses pasar formal untuk tangkapan populer.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, ditemukan bahwa pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dikenai ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam beberapa pasal hukum pidana, yaitu pidana penjara dan denda. Selain sanksi pidana pokok, terdapat pula pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha yang terlibat, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum terhadap kasus PETI masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sarana hukum, kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, persoalan dalam sistem perizinan dan Amdal, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya para pelaku PETI, terhadap pentingnya pelestarian lingkungan.

Di sisi lain, pembahasan juga menyoroti pentingnya pendekatan filosofis dan etika dalam mencegah kerusakan lingkungan. Manusia sebagai makhluk yang berakal memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian alam. Dengan mengenali peran dan fungsi dirinya dalam kehidupan, manusia diharapkan dapat membentuk kesadaran etis bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab sosial. Ketika konsep moral ini tertanam kuat, maka akan menjadi langkah preventif yang efektif dalam mencegah praktik-praktik yang merusak lingkungan seperti PETI.

Akhirnya, penyelesaian persoalan PETI juga memerlukan intervensi aktif dari pemerintah. Pemerintah perlu menjalankan peran strategisnya melalui pendampingan kepada pelaku PETI agar mereka dapat bertransformasi menjadi pelaku usaha yang legal. Dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga dalam bentuk bantuan teknis, akses pembiayaan, serta kemudahan dalam pengurusan perizinan. Upaya ini penting agar para pelaku tidak lagi memiliki alasan kesulitan dalam melegalkan kegiatan penambangannya, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aprilia, V., Agustini, S., & Situmeang, A. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula Baku pada Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 18–34.
- Debora, C., Stefani, G. C., & Putrayasa, E. H. W. (2024). Implikasi Yuridis Klausula Baku Perjanjian Elektronik Dalam Transaksi Di E-Commerce. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(8), 146–153.
- Eniyati, S., NS, R. C., Zuliarso, E., & Wismarini, D. (2021). Edukasi Penggunaan Media Sosial Dan Literasi Internet Untuk Memfiltrasi Berita Hoax Dan Fakta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal INTIMAS): Inovasi Teknologi Informasi Dan Komputer Untuk Masyarakat*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.35315/intimas.v1i1.8515>
- Ferawati, D., & Mufidi, F. (2022). Penerapan Prinsip Itikad Baik Oleh Pelaku Usaha Atas Pencantuman Klausula Baku Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1082–1086.
- Hayati, A. N., & Ginting, A. R. (2021). Analisis Mekanisme Ganti Rugi Pengembalian Dana dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(3), 509–526.
- Heriyanti, Y., & Zikri, A. (2023). Klausula Baku Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Secara Elektronik. *Jurnal Pahlawan*, 6(1), 8–17.
- Mohammad, P. I. (2021). Perlindungan Konsumen Nasabah Bank Atau Debitur Dalam Perjanjian Kredit Bank Yang Memuat Klausula Baku. *Lex Crimen*, 10(8).
- Mokodongan, V. S. R., & Hernawati, E. (2023). Kedudukan Notaris Pada Perlindungan Hak Konsumen Atas Adanya Klausula Baku Dalam Jual Beli Properti. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21(3), 1084–1098.
- Mukarromah, W. R. U., Wibowo, S., Sudrajad, W., & Handayani, T. (2024). The Evolution of Colonial Legal Regulations in 19th Century Dutch East Indies Classical Literary Texts. *International Journal of Sustainable Law*, 1(2), 59–65.
- Namira, S. (2022). Klausula Baku Pada Perjanjian Berjangka Dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Perdagangan Berjangka Komoditi. *Cendekia Niaga*, 6(1), 32–41.
- Nugrahaningsih, W., Yuliana, M. E., & Rezi, R. (2023). Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Klausula Baku pada Surat Kuasa dari Perjanjian Kredit. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10870–10876.
- Prasetyo, A. J., Saidin, S., & Kamello, T. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen tentang Adanya Klausula Baku dalam Kontrak Elektronik antara Konsumen dan Pihak E-Commerce (Studi Kasus pada E-Commerce Shopee). *Gorontalo Law Review*, 7(2), 466–479.
- Romadhan, M. R., Indriastuty, I., & Prihandoyo, C. (2019). E-Service Quality Kepuasan Konsumen Melalui E-Commerce Terhadap Loyalitas Konsumen. *Jurnal GeoEkonomi*, 10(2), 150–163.
- Romires, F. E. (2022). Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian E-Commerce Di Tinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(4), 5799–5814.
- Salamat, P. A. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Di Pegadaian. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 475–485.

- Seran, D. F., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 3654–3676.
- Sommaliagustina, D., & Fatma, Y. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce Dalam Perdagangan Produk Wanita Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(2), 321–341.
- Sugianto, F., Sukardi, E., & Michael, T. (2022). Comparison Of Legal Consumer Protection Systems In E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth In Indonesia. *Dalat University Journal of Science*, 39–51.
- Suwandono, A., Yuanitasari, D., Harieti, N., Mulyati, E., Singadimedja, H. N., & Darodjat, R. (2024). Penyuluhan Hukum Mengenai Larangan Pencantuman Klausula Baku Bagi Pelaku Usaha dalam Rangka Mewujudkan Pelindungan Konsumen. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 242–251.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123. <https://doi.org/10.34310/slj.v2i2.26>